



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris antara:

PENGGUGAT I, S., tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kecamatan Padang Panjang Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos-el rXXXXXXXXX66@guru.smp.belajar.id dan layanan perpesanan pada Nomor Handphone 08XXXXXXXXXX90.

PENGGUGAT I;

PENGGUGAT II, tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos-el roXXXXXXXX6@guru.smp.belajar.id dan layanan perpesanan pada Nomor Handphone 08XXXXXXXXXX791.

PENGGUGAT II;

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.PP



Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Mustafa Akmal, S.H., M.H. dan Alkasiah, S.H.** advokat dari Kantor Mustafa Akmal, SH, MH dan Partners yang berkantor di Perumahan Arai Pinang I, Blok F3 Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat pos-el uncukayh84@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Agustus 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 16/G/K.Kh/VIII/2023/PA.PP tanggal 7 Agustus 2023;

melawan

TERGUGAT I, tempat dan tanggal lahir, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.

TERGUGAT I;

TERGUGAT II, tempat dan tanggal lahir, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

TERGUGAT II;

TERGUGAT III, tempat dan tanggal lahir, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Padang

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.

TERGUGAT III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Agustus 2023 telah mengajukan Gugatan Waris, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.PP, tanggal 10 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sebelum meninggal Hj.PEWARIS ibu Tergugat dan Penggugat yang beralamat Di Jalan Imam Bonjol Nomor 181 Rt V Kelurahan Balai Balai Kecamatan Padang Panjang Barat membuat **keterangan pembahagian harta** melalui akta Notaris/PPAT SUHARMEN, SH No: XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 03 Januari 2014;
2. Bahwa sekarang Hj. PEWARIS telah meninggal dunia pada Tanggal 30 November 2014 dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan tidak karena dibunuh oleh ahli warisnya;
3. Bahwa Hj. PEWARIS mempunyai 5 (lima) orang anak atau ahli waris yaitu:
 - PENGGUGAT I,S, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Tempat tinggal di Jln Rasuna Said No 40 RT 012 Kelurahanan Kampung Manggis Padang Panjang Barat;
 - PENGGUGAT II, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal di Kp. Bulak RT 004. RW 12. RW 002 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Cipurat Timur;
 - TERGUGAT I, Umur 50 Tahun, Beragama Islam, Pekerjaan Wiraswata Bertempat Tinggal di Jalan Iman Bonjol Nomor 181 RT V Kelurahan Balai Balai Kecamatan Padang Panjang Barat;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT II Umur 47 Tahun, Beragama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta Bertempat Tinggal Di Jalan Masjid Al Qufran Nomor 33 Rt 007,Rw 004 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
 - TERGUGAT III, Umur 44 Tahun Beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Bertempat Tinggal Di Jalan Imam Bonjol Nomor 51 Rt V Kelurahan Balai Balai Kecamatan Padang Panjang Barat.
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, juga membuat keterangan harta warisan berdasarkan berdasarkan **AKTA KETERANGAN PEMBAHAGIAN HARTA** melalui akta Notaris/PPAT SUHARMEN, SH No: XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 03 Januari 2014 berupa:
- a. Tanah yang terletak di Kelurahan silaiang Kecamatan Padang Panjang barat seluas 1183 M2 sertifikat terdaftar atas nama saya ,akan saya jual dan hasil penjualanya akan saya belikan satu unit mobil serta sisa uang penjualannya saya ambil untuk kebutuhan saya, mobil tersebut sepanjang saya masih hidup menjadi milik saya, seandainya saya telah tiada maka mobil tersebut menjadi milik saya, seandainya saya telah tiada maka mobil tersebut menjadi harta warisan yang dibagi diantara anak anak saya sama banyak;
 - b. Satu petak toko ruko yang terletak dijalan iman bonjol depan Masjid Raya Jihad saya peruntukan untuk anak anak saya PENGGUGAT I dan Ferix masing masing untuk sama bagian besarnya , disamping itu anak saya yang bernama Ferix harus memenuhi kewajibannya atas pinjaman dengan jaminan ruko tersebut pada bank sejumlah Rp 81.043.000 (delapan puluh satu juta empat puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Satu unit bangunan rumah bangunan permanen yang terletak di Balai Balai Kecamatan Padang Panjang Barat, saya peruntukan untuk seluruh anak anak saya untuk bagian yang sama besarnya;
 - d. Ruko yang pembangunan yang baru berjalan 30 persen (tiga puluh persen) saya peruntukan untuk anak-anak saya, PENGGUGAT II, TERGUGAT I DAN MAILENRITA SYUKUR;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bangunan yang terletak di Pasar Baru Padang Panjang dikenal sebagai Apotik Kurnia Farma, berikut usahanya, izin dan seluruh assetnya jadi milik Bersama anak anak HJ PEWARIS;
- f. Sebidang tanah berikut rumah permanen yang terletak di Desa Balai Kemuning Nagari Batipuah Baruah jadi milik bersama seluruh anak anak HJ PEWARIS Masing masing untuk bagian yang sama;
- g. Kemudian ruko yang terletak di Jalan Iman Bonjol Padang Panjang yang sekarang dihuni oleh anak saya TERGUGAT I, Kedepanya harus dihitung sewa dan hasil sewanya akan diserahkan pada anak saya PENGGUGAT I DAN FERIX untuk bagian yang sama besarnya untuk mereka berdua;
5. Bahwa berdasarkan akta **keterangan pembahagian harta** melalui akta Notaris/PPAT SUHARMEN, SH No: XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 03 Januari 2014 tersebut diatas sudah jelas pembagian masing-masing ahli waris sebagaimana yang telah di tetapkan oleh orang tua ahli waris yaitu Hj.PEWARIS;
6. Bahwa semenjak orang tua para Pergugat dan Tergugat meninggal dunia semua peninggalan yang telah ditetapkan dan yang telah tertuang dalam **Akta Keterangan Pembahagian Harta** melalui akta Notaris/PPAT SUHARMEN, SH No: XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 03 Januari 2014 semuanya telah dikuasai oleh para Tergugat;
7. Bahwa peninggalan dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang semuanya haruslah dibagi berdasarkan atau sesuai dengan apa yang tertuang dalam **Akta keterangan pembahagian harta** melalui akta Notaris/PPAT SUHARMEN, SH No: XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 03 Januari 2014 atau dibagi waris berdasarkan ketentuan hukum islam;
8. Bahwa atas penguasaan objek sengketa tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah di wariskan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat dalam **Akta Keterangan Pembahagian Harta** melalui akta Notaris/PPAT SUHARMEN, SH No: XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 03 Januari 2014, maka Kuasa Hukum Penggugat sudah sering mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan baik dengan bertemu secara langsung dengan Tergugat

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun melalui telpon namun niat baik Para Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat;

9. Bahwa akibat dari penguasaan objek sengketa selama ini dari tahun 2015 sampai dengan sekarang didaftarkan gugatan ini, Para Penggugat sebagai orang yang mempunyai hak waris atas harta peninggalan orang tuanya, tidak bisa menikmati hasilnya selama ini sehingga Penggugat menderita kerugian yaitu :

a) Kerugian Materiel berupa :

- a. 9.a.1. Berdasarkan akta keterangan pembagian harta poin pertama (1) yaitu: Tanah yang terletak di Kelurahan silaiang Kecamatan Padang Panjang barat seluas 1183 M2 sertifikat terdaftar atas nama saya ,akan saya jual dan hasil penjualannya akan saya belikan satu unit mobil serta sisa uang penjualannya saya ambil untuk kebutuhan saya, mobil tersebut sepanjang saya masih hidup menjadi milik saya, seandainya saya telah tiada maka mobil tersebut menjadi milik saya , seandainya saya telah tiada maka mobil tersebut menjadi harta warisan yang dibagi diantara anak anak saya sama banyak yang mana telah direalisasikan oleh Hj. PEWARIS (alm) dengan membeli mobil Type INNOVA G dengan Nomor Polisi F 1771 RR semasa hidupnya dan setelah Hj. PEWARIS meninggal Dunia maka mobil tersebut di jual oleh TERGUGAT III (Tergugat 3) seharga kuraNG LEBIH Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan akta keterangan pembagian harta yang mana uang penjualan mobil tersebut Rp.200.000.000 haruslah dibagi 5 dengan ahli waris lainnya yang mana masing-masing ahli waris mendapatkan 40.000.000, namun tidak pernah dibagikan atau diserahkan sedikitpun kepada para Penggugat (1) dan penggugat (2) sehingga para Penggugat Mengalami kerugian ± $Rp.40.000.000 \times 2 = Rp.80.000.000,00$ (delapan puluh juta rupiah);
- b. 9.a.2. Berdasarkan akta keterangan pembagian harta poin pertama (2) Satu petak toko ruko yang terletak di jalan iman bonjol depan Masjid Raya Jihad saya peruntukan untuk anak anak saya PENGGUGAT I

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.PP



dan ferix masing masing untuk sama bagian besarnya...dsb bahwa ruko tersebut setahu Penggugat sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya dan mesjid Raya Jihat, sebelah Selatan berbatas dengan Rumah petak Babak, sebelah Timur berbatas dengan BPR Haji Miskin dan sebelah Barat berbatas dengan Toko Gorden/kedai St Marpatiah dan telah dipakai oleh TERGUGAT I (Tergugat 1) dan telah disewakan oleh TERGUGAT I (Tergugat 1) selama 8 (delapan) tahun yang mana sewa pertahun ruko tersebut \pm Rp.35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) pertahunnya sehingga jika $8 \times \text{Rp.35.000.000.00} = \text{Rp. 280.000.000.00}$ maka seharusnya $\text{Rp.280.000.000} : 2 = \text{Rp.140.000.000}$ maka Penggugat 1(satu) dalam hal ini telah mengalami kerugian sebesar Rp.140.000.000.00 (seratus empat puluh juta rupiah);

- c. 9.a.3. Berdasarkan Akta Keterangan Pembagian Harta poin empat (4) Ruko yang pembangunan yang baru berjalan 30 persen tiga puluh persen saya peruntukan untuk anak anak saya, PENGGUGAT II, TERGUGAT I DAN MAILEN RITA SYUKUR bahwa ruko tersebut telah dikuasai oleh TERGUGAT I (Tergugat 1) dari tahun 2018 sehingga, dan ruko tersebut terletak di jalan Kyai Haji Ahmat Dahlan Guguk Malintang yang mana saat ini setahu penggugat sebelah utara berbatas dengan rumah warga, sebelah selatan dengan Jln raya atau jln Kyai haji ahmat Dahlan, guguk malintang, sebelah barat berbatas dengan toko/mini market Arena dan sebelah timur berbatas dengan gang/jalan setapak dan rumah Dr young Fery dan YANG MANA SAAT ini sudah dibagun 3 ruko dan seharusnya satu ruko dibagi satu orang satu ruko namun penggugat 2 (dua) tidak mendapatkan haknya yang satu ruko tersebut, jika ruko tersebut dikontrakan atau disewakan maka diperkirakan harga sewa ruko tersebut kurang lebih Rp.40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) pertahunnya, maka jika dari tahun 2018 maka $5 \times \text{Rp.40.000.000.00} = \text{Rp.200.000.000.00}$ dan seharusnya Penggugat 2 mendapatkan bahagiannya namun Penggugat 2 tidak menerima apapun dari Tergugat 1 sehingga Penggugat 2 diperkirakan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.200.000.000.00 (seratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 9.a.4. Berdasarkan Akta Keterangan Pembagian harta poin empat (e) Bangunan yang terletak di pasar baru padang panjang dikenal sebagai Apotik kurnia farma, berikut usahanya, izin dan seluruh asetnya jadi milik Bersama anak anak HJ PEWARIS . yang mana semenjak HJ PEWARIS meninggal dunia dikuasai oleh TERGUGAT III (Tergugat 3) dan semua asetnya yang telah disewakan oleh ferik TERGUGAT III (Tergugat 3) kepada orang lain berupa kedai beras, kedai tukang gunting, toko alat-alat listrik, toko menjual alat2 seperti pisau parang dll. bangunan-bangunan tersebut berada dalam satu area yang mana sebelah barat berbatas dengan toko batu akik, sebelah utara adalah parkiran atau jalan imam bonjol, sebelah selatan gang kecil atau jalan kecil/toko beras, sebelah timur adalah jalan imam bonjol/gang kecap sehingga penggugat 1 dan 2 mengalami kerugian yang mana hasil dari apotik dan kontrakan2 toko yang disewakan oleh TERGUGAT III (Tergugat 3) kurang lebih Rp.40.000.000 (Empat puluh juta rupiah)/pertahun dan telah dikuasai oleh Ferik (Tergugat 3) selama 8 tahun sehingga $Rp.40.000.000 \times 8 = Rp. 320.000.000$ seharusnya hasil tersebut dibagi kepada masing-masing ahli waris yaitu $Rp.320.000.000 : 5 = 64.000.000$ masing-masing sehingga penggugat 1 dan penggugat 2 mengalami kerugian $Rp.64.000.00 \times 2 = Rp.128.000.000$ (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
- e. 9.a.5. Biaya yang akibat pengurusan perkara ini sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- b) Kerugian immateril
- Yaitu Para Penggugat merasa cemas, selalu memikirkan tentang harta warisan dari orang tuanya yang dikuasai sendiri oleh Tergugat, dan jika di jadikan modal usaha maka kemungkinan akan mendapatkan keuntungan akan tetapi Para Penggugat menetapkan nilainya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)/orang maka totalnya yaitu $Rp. 200.000.000 \times 2 = Rp.400.000.000$ (empat ratus juta rupiah).
10. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai pembagian harta warisan dan Tergugat tidak menyerahkan hak Para Penggugat, maka wajar apabila

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht);

11. Bahwa oleh karena objek sengketa/harta warisan diatas, adalah harta warisan peninggalan orangtua yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat maka secara hukum haruslah Tergugat dihukum untuk membagi harta warisan secara natural sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku atau sesuai dengan akta pembagian harta yang telah dibuat di notaris Suharmen,SH;
12. Bahwa apabila Tergugat keberatan untuk membagi harta warisan secara natural/fisik kepada Para Penggugat dan keberatan pula untuk menyerahkan hak-hak Para Penggugat maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama padang panjang agar melakukan eksekusi lelang dan pengosongan dengan menggunakan Alat Negara/Kepolisian;
13. Bahwa Para Penggugat sangat mengkhawatirkan objek sengketa/harta warisan dialihkan kepada pihak ketiga dengan cara disewa, dijual, digadai dll maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama padang panjang agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa pada posita 4 (empat) tersebut diatas;
14. Bahwa Tergugat tidak mempunyai iktikad baik untuk membagikan harta warisan/objek sengketa maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama padang panjang agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga berdasarkan pasal 180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bi voorrrad);
16. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan Hukum Waris dan UU No.3 tahun 2006;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang panjang agar memeriksa dengan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan objek sengketa/harta warisan pada posita 4 (empat) tersebut diatas, adalah sah sebagai harta peninggalan/warisan dari H. PEWARIS;
3. Menetapkan objek sengketa/harta warisan tersebut diatas, agar dibagikan kepada Ahli Waris tergugat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku atau sesuai dengan Akta **keterangan pembahagian harta** melalui akta Notaris/PPAT SUHARMEN, SH No: XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 03 januari 2014;
4. Menetapkan ke lima (5) anak Hj PEWARIS yaitu PENGUGAT I, PENGUGAT II, TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III merupakan ahli waris yang sah dari Hj PEWARIS sesuai dengan akta Notaris/PPAT SUHARMEN, SH No: XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 03 januari 2014;
5. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak mau membagi harta warisan peninggalan dari Hj PEWARIS adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja agar secara sukarela mau membagi secara natural/fisik terhadap harta warisan yang tertuang dalam Akta **keterangan pembahagian harta** melalui akta Notaris/PPAT SUHARMEN, SH No: XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 03 januari 2014 berupa:
 - a. Tanah yang terletak di Kelurahan silaiang Kecamatan Padang Panjang barat seluas 1183 M2 sertifikat terdaftar atas nama saya ,akan saya jual dan hasil penjualannya akan saya belikan satu unit mobil serta sisa uang penjualannya saya ambil untuk kebutuhan saya, mobil tersebut sepanjang saya masih hidup menjadi milik saya, seandainya saya telah tiada maka mobil tersebut menjadi milik saya , seandainya saya telah tiada maka mobil tersebut menjadi harta warisan yang dibagi diantara anak anak saya sama banyak;

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu petak toko ruko yang terletak di jalan iman bonjol depan masjid raya jihad saya peruntukan untuk anak anak saya PENGUGAT I dan ferix masing masing untuk sama bagian besarnya , disamping itu anak saya yang bernama ferix harus memenuhi kewajibannya atas pinjaman dengan jaminan ruko tersebut pada bank sejumlah Rp. 81.043.000 delapan puluh satu juta empat puluh tiga ribu rupiah;
- c. Satu unit bangunan rumah bangunan permanen yang terletak di balai balai kecamatan padang panjang barat, saya peruntukan untuk seluruh anak anak saya untuk bagian yang sama besarnya;
- d. Ruko yang pembangunan yang baru berjalan 30 persen tiga puluh persen saya peruntukan untuk anak anak saya , PENGUGAT II, TERGUGAT I DAN MAILENRITA SYUKUR;
- e. Bangunan yang terletak di pasar usang padang panjang dikenal sebagai Apotik kurnia farma, berikut usahanya, izin dan seluruh assetnya jadi milik Bersama anak anak HJ PEWARIS;
- f. Sebidang tanah berikut rumah permanen yang terletak di desa balai kemuning Nagari batipuah baruah jadi milik bersama seluruh anak anak HJ PEWARIS Masing masing untuk bagian yang sama;
- g. Kemudian ruko yang terletak di jalan iman bonjol padang panjang yang sekarang dihuni oleh anak saya TERGUGAT I, Kedepanya harus dihitung sewa dan hasil sewanya akan diserahkan pada anak saya PENGUGAT I DAN FERIX untuk bagian yang sama besarnya untuk mereka berdua.
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja agar mau membagi objek sengketa secara natural/fisik tersebut diatas, apabila Tergugat keberatan untuk membagi harta warisan secara natural/fisik sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku maka dapat dilakukan eksekusi lelang dan pengosongan dengan menggunakan alat Negara/Kepolisian;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama padang panjang atas objek sengketa tersebut diatas;

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat agar memberikan ganti rugi materiel dan immateril sebesar Rp.998.0000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht);
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berbeda pendapat mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat I telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya, Penggugat II menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat I dan Tergugat III telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat II tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat II telah dipanggil secara resmi melalui surat tercatat untuk menghadap di persidangan namun karena menurut hasil tracking pos pengantaran *relaas* Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.PP tanggal 16 Agustus 2023 belum sampai ke Tergugat II masih dalam proses antar, yang dibacakan di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa setelah mencocokkan identitas para pihak dan memastikan secukupnya bahwa yang hadir di persidangan itu adalah Penggugat I, dan Kuasa Para Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat III, lalu Majelis memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat I dan Penggugat II melalui kuasa Para Penggugat serta kepada Tergugat I dan Tergugat III agar mencoba untuk bermusyawarah menyelesaikan sengketa kewarisan ini secara bersama dan kekeluargaan;

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut perkaranya Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.PP yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang kewarisan, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Berdasarkan surat gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat III bertempat tinggal di wilayah Kota Padang Panjang dan objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang, maka dalam hal ini Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap gugatan *aquo*;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat I telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya, Penggugat II menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat I dan Tergugat III telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat II tidak

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat II telah dipanggil secara resmi melalui surat tercatat untuk menghadap di persidangan namun karena menurut hasil tracking pos pengantaran *relaas* Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.PP tanggal 16 Agustus 2023 belum sampai ke Tergugat II masih dalam proses antar, yang dibacakan di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencocokkan identitas para pihak dan memastikan secukupnya bahwa yang hadir di persidangan itu adalah Penggugat I, dan Kuasa Para Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat III, lalu Majelis memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat I dan Penggugat II melalui kuasa Para Penggugat serta kepada Tergugat I dan Tergugat III agar mencoba untuk bermusyawarah menyelesaikan sengketa kewarisan ini secara bersama dan kekeluargaan;

Pertimbangan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut perkaranya Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.PP yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang tanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan perkara oleh pihak Penggugat tersebut, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat jika perkara belum diperiksa, dan jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat, dan telah ternyata dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut perkaranya tersebut sebelum Tergugat memberikan jawabannya, dan oleh

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebagaimana tersebut di atas telah dikabulkan, maka perkara nomor 210/Pdt.G/2023/PA.PP ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Padang Panjang, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.PP tanggal 4 Agustus 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **6 Shafar 1445 Hijriah**, oleh kami **Zakiyah Ulya, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan **Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat I didampingi Kuasa Hukum, Penggugat II diwakili Kuasa Hukum dan Tergugat I serta Tergugat III tanpa hadirnya Tergugat II;

Ketua Majelis,

Ttd.

Zakiah Ulya, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 40.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 53.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.PP